



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Pada hari : **SENIN**, tanggal : **12 DESEMBER 2022**, pada sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, Surabaya, 12 September 2000, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl Kapas Madya Regency ONE 23Q, Kota Surabaya, telah memberi kuasa kepada Glen Petrica Endru Ibrahim, S.H. M.H. Para advokat dan konsultan hukum dari "KANTOR Glen Ibrahim & PARTNERS" yang berdomisili hukum dan beralamat kantor di Jalan Perumahan Menganti Permai Blok A 5/1, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

Tergugat, Perempuan Bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya Regency One Kav 25 no. 12 , tempat tanggal lahir Surakarta 27 September 2022, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat dalam perkara perdata dalam register Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby., maka para pihak dalam perkara tersebut, khususnya yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara tersebut diatas, yakni Penggugat dan Tergugat telah sepekat dan setuju untuk menyelesaikan secara perdamaian / dading berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 Nopember 2022, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama yakni anak almarhum Liem Djioe Fee yang bernama Penggugat berdasarkan perkara

Halaman 1 Putusan Perdamaian Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby , disebut pihak "Penggugat" sedangkan Tergugat selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua yakni istri dari almarhum Liem Djioe Fee yang bernama Andriyani Mustika Sari dan termasuk ibu tiri dari pihak pertama berdasarkan perkara dalam Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby, disebut pihak "Tergugat";

Menimbang, bahwa para pihak tersebut diatas, telah saling setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian dengan syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya No. 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby dengan jalan damai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membagi harta warisan atau harta peninggalan tersebut dalam surat gugatan dalam perkara perdata yaitu masing-masing :
 1. SHGB nomor 00016 atas nama almarhum Liem Djioe Fee diberikan kepada pihak penggugat yang bernama saudara Penggugat;
 2. SHGB nomor 00017 dan SHGB nomor 00015 atas nama almarhum Liem Djioe Fee diberikan kepada pihak tergugat yang bernama saudari Andriyani Mustika Sari;
3. Bahwa dengan telah dibaginya harta warisan tersebut, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai;
4. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (Penggugat dan Tergugat);

Demikianlah surat perjanjian perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Halaman 2 Putusan Perdamaian Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat serta surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah membaca kesepakatan Para Pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menyatakan kehendaknya agar kesepakatan yang telah para pihak sepakati tersebut diatas, dituangkan dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perdamaian/kesepakatan tersebut diatas, maka biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR Jo Perma No.1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 12 Desember 2022, oleh kami: I Made Subagia Astawa, SH. MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, Ojo Sumarna, SH. MH. dan R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : Fitri Indriaty, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 3 Putusan Perdamaian Nomor 1128/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Ojo Sumarna, SH. MH.

I Made Subagia Astawa, SH. MHum.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, SH. MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	95.000,-
- Panggilan	Rp.	450.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
-----		+
- Jumlah	Rp.	615.000,-

(enam ratus lima belas ribu rupiah);